



PUTUSAN

Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Karyawan Toko Permata, tempat tinggal di Jalan Trikora, Kelurahan

Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai

"Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Karyawan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Trikora, Kelurahan Wosi,

Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA.Mw. tanggal 20 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 165/33/VI/2010, tertanggal 30 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Jalan Gaya Baru, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Makassar, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari hingga sekarang, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasakan hidup rukun dan bahagia bersama dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun karena selebihnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat egois, Tergugat tidak pernah mau jujur dalam hal keuangan, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan juga kebutuhan rumah tangga, Tergugat jarang memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu mencemburui Penggugat tanpa bukti yang jelas serta Tergugat tidak pernah mau mendengarkan saran dan nasihat dari Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar sambil terus memberikan saran dan nasihat agar Tergugat mau merubah sifatnya yang egois dan mau jujur dalam hal keuangan demi masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun kesabaran dan upaya Penggugat tidak berhasil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Maret 2014 yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas, Penggugat sudah berusaha menjelaskan kepada Tergugat bahwa laki-laki yang dicemburui Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah hanya sebatas teman biasa saja namun Tergugat tidak mau menerima penjelasan Penggugat dan bahkan Tergugat memukul Penggugat sampai memar;

6. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar sambil terus memberikan saran dan nasihat agar Tergugat mau merubah sifat dan perilakunya demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun kesabaran dan upaya Penggugat tidak berhasil dan Tergugat telah menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat;

7. Bahwa akibat sikap dan perilaku tersebut, Penggugat merasa menderita lahir bathin dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh RISTON PAKILI, SHI (hakim Pengadilan Agama Manokwari) sebagai mediator, namun perdamaian tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari Nomor: 165/33/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya, bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Prafi Mulia, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah empat tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sudah beberapa bulan yang lalu sering cekcok;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak benar;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian wajah hingga lebam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 bulan lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah satu kali berkunjung ke Penggugat untuk kembali rukun namun ditolak Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Wosi, Distrik Barat, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan kenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember 2013 sering cekcok;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu cemburu buta terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah satu bulan lalu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yang telah ditunjuk yaitu RISTON PAKILI, SHI, tetap tidak berhasil didamaikan, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan gugatannya bahwa dalam rumah Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 2 tahun namun selebihnya sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat bersikap egois, tidak jujur dalam keuangan, kurang perhatian dan selalu mencumburui Penggugat tanpa bukti yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P), dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh Pasal 285 R.Bg maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 30 Juni 2010 dan belum pernah bercerai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat, namun karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pemasalahan ini menyangkut adanya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan menghindari adanya rekayasa;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari keluarga Penggugat yang isinya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga berdasar Pasal 308-309 R.Bg., telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak beberapa bulan lalu atau Desember 2013 sering cekcok;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu cemburu buta terhadap Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah satu bulan lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1435 H, oleh kami Drs. MOH. MUKTI sebagai Hakim Ketua Majelis serta A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI dan AKBAR ALI, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan TAHA WAIROOY, SHI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MUKTI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

A. MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

AKBAR ALI, SHI

Panitera Pengganti

ttd

TAHA WAIROOY, SHI, MH

Rincian Biaya Perkara

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 120.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 221.000,00 |

Terbilang : dua ratus sebelas ribu rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)